

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM
PROSES PENYIDIKAN**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh :

ARIA PRABANGSA
NIM : C 100080140

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti. S.H., M.H.)

Pembimbing II




(Hartanto, S.H., M.Hum.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti. S.H., M.H.)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN

**Aria prabangsa
C100 080 140**

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan pada prinsipnya mengutamakan tentang hak-hak tersangka pada saat penangkapan sampai dengan tahap interogasi, bahwa seseorang yang disangka melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP, disamping itu KUHAP juga memegang asas praduga tak bersalah selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Implementasi perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan, masih dijumpai adanya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan secara fisik maupun nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, dan lain sebagainya. Pada dasarnya KUHAP telah memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (due process of law).

Kata Kunci: perlindungan hukum, tersangka, proses penyidikan

ABSTRACT

Legal protection for suspect of investigation process in principle accentuates the suspect's rights during the arrestment up to the interrogation stage, that someone suspected to conduct criminal act is being protected by law as mentioned in KUHAP of chapter 50, verse 68. Besides that, KUHAP also handle the presumption of innocence as long as there is no court decision state his/her faults and have legally enforceable. The implementation of legal protection for suspect in investigation still found the existence of divergences conducted by law enforcement officers. There are inspections by force and threats of violence both physical and non-physical, and also the neglects of juridical rights distribution owned by suspect, for example the right of obtaining legal counsel and others. Basically KUHAP is already qualify the regulations as legal basis of implementation of fairly criminal justice (due process of law)

Keywords: legal protection, suspect, investigation process

PENDAHULUAN

Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara yang ada. Tugas polisi dalam ruang lingkup kebijakan penal berada pada ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranah penerapan hukum pidana yang cenderung represif.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya saat proses penyidikan tersebut, tentunya haruslah melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud. Di dalam hukum acara pidana terdapat asas praduga tidak bersalah, sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan sebagai berikut:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya. Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka dalam kedudukan yang adil. Hukum mesti ditegakkan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka tidak boleh "ditelanjangi" hak tersangka yang melekat pada dirinya. Hak-hak Yuridis yang diatur dalam KUHAP wajib diberikan kepada diri pribadi tersangka.¹

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas, berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan aparat penegak hukum wajib menghormati hak-hak yuridis menurut KUHAP yang telah diberikan Negara, tersangka, dalam rangka penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.²

¹ Asa, Mandiri, 2007, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Jakarta: Cetakan Pertama, hal. 10

² M. Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 332-338

Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pembatasan masalah ini, penulis hanya akan melakukan penelitian dan pembahasan masalah sesuai dengan judul penelitian yaitu perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan. Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Pertama Bagaimanakah perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan? 2) Kedua Bagaimanakah praktik yang terjadi atau implementasi perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan, mengetahui perlindungan hukum bagi tersangka dalam tahap penyidikan dalam perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan serta mengetahui implementasi atau praktik yang terjadi terhadap perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan.

Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi Ilmu Hukum dan Hukum Acara Pidana pada khususnya yang secara substansial lebih agar terfokus pada materi perlindungan hukum bagi tersangka dalam tahap penyidikan.

Manfaat praktis, memberikan bahan masukan bagi penegak hukum yakni Advokat dan Institusi Kepolisian untuk menata atau mengambil kebijakan yang lebih baik mengenai perlindungan hukum bagi tersangka pada tahap penyidikan

Metode Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif analitis, yakni: "Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti."³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan cara meneliti bahan pustaka terhadap aspek yuridis dan melakukan wawancara terhadap aspek empiris di lapangan tentang implemental perlindungan hukum bagi tersangka

³Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal: 58.

dalam proses penyidikan. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang benar dan pasti dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁴ Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah penyidik POLRI dan Advokad. Metode Analisis Data, dipergunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisa melalui teknik analisis sebagai berikut : (a) Teknik deskriptif, yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari preposisi-preposisi hukum atau non hukum, (b) Teknik evaluatif, yaitu melakukan penilaian dan mengevaluasi, tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, preposisi, pernyataan, rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, (c) Teknik interpretatif, yaitu menafsirkan dengan menggunakan teknik-teknik penafsiran terhadap adanya norma kabur yang melandasi pemberlakuan permintaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (d) Teknik Argumentatif, yaitu penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PENIBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Penyelidikan:

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan adalah sebagai jaminan perlindungan dari perundang-undangan akan pengakuan hak-haknya yang harus diakui dan dihormati oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik kepolisian (POLRI) maupun setiap personilnya. Maka hak-hak tidak boleh diabaikan.

Bentuk perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan. menurut Andi Hamzah melaksanakan hak yang dimiliki tersangka, antara lain:⁵ hak priorimq penyelesaian perkara, Hal ini diatur Pasal 50 KUHAP, menyebutkan: 1)Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh

⁴ Amiruddin Dan Zainal Asikin, Op.Cit, hal:82

⁵ Andi Hamzah, 2001:, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 36

penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum, 2) Tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum, 3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan. Dari pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

Pasal 52 KUHAP, hak memberikan keterangan secara bebas. Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut. sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut; "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim". Hal ini juga diatur dalam Pasal 117 (1) yang berbunyi sebagai berikut; "Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun". Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik, maka tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan dan dijauhkan dari rasa takut, supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya. Apabila tersangka berada di bawah tekanan dan rasa takut maka keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya.⁶

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, Pasal 54 KUHAP, yang menyebutkan, "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak kepentingnya mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini". Hal ini berhubungan dengan Pasal 114 KUHAP sebagai kewajiban penyidik terhadap tersangka, yang berbunyi: "Dalam hat seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan

⁶ Andi Hamzah, 2004:, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 34

kepadanya tentang haknya mendapatkan bantuan hukum atau wajib didampingi penasihat hukum pada kasus tertentu. diberikannya hak-hak tersangka sebagaimana terdapat dalam pasal 56". Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dari tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan pengadilan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

Masalah bantuan hukum sebagai hak tersangka atau juga diatur dalam berbagai peraturan-perundangan lainnya, seperti: 1) Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan: "setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap"; 2) Pasal 37, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum".

Perlunya bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa dapat dilihat beberapa faktor, antara lain: Faktor pertama adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya menurut aturan

hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya, Faktor kedua adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya, Faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis.⁷

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi tersangka atau terdakwa dan merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya di atas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan pidana mati.

Penting bagi penasehat hukum untuk memahami secara teknis pemeriksaan penyidik untuk melindungi hak-hak tersangka. Pemberian bantuan hukum kepada tersangka ditekankan pada perlindungan hak tersangka. Penasehat hukum harus dapat melindungi setiap hak yang dibutuhkan tersangka dalam pemeriksaan.

Mengenai hubungan advokat dengan kliennya diatur dalam BAB III tentang Kode Etik Advokat; a) Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan kliennya mengenai perkara yang sedang diurusnya; b) Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

Hak Meminta Ganti Kerugian dan Rehabilitasi sebagaimana terdapat dalam pasal 68 KUHAP. Tidak semua tersangka terbukti kalau ia bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bisa saja dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa saja berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang.

Tersangka berhak atas ganti kerugian dan juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi karena masyarakat sudah memandang jelek terhadap tersangka. Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tabu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan

⁷ Erni Widhayanti. 1998. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP. Yogyakarta : Liberty hal. 20

pidana yang telah terjadi.

Menurut Djoko Prakoso; "hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi dirampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah".⁸

Berdasarkan hak-hak tersebut di atas, maka penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak seseorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung disinilah peran penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Berdasarkan uraian di atas mengenai perlindungan hukum terhadap hak tersangka selama proses penyidikan, penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum sesuatu tindakan yang dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan dan kedamaian. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Barda Nawawi bahwa perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, antara lain:⁹ a) Perlindungan perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan seseorang, b) Perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang, c) Perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, d) Perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.

Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Proses Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Brigadir TRI AGUNG dapat diketahui tata cara pemeriksaan yang dilakukan beliau dijelaskan sebagai berikut: 1) Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dengan bentuk apapun juga, memberikan keterangan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani,

⁸ Djoko Prakoso. 1987. Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 23

⁹ Barda Nawawi Arief, 1998, Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum, Semarang UNDIP, hal. 17

tidak dipaksa dengan cara apapun baik dengan penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan penyidik maupun dari pihak luar. Dalam pelaksanaan proses pemeriksaan sangat sulit bagi tersangka membuktikan keterangan yang diberikan Apabila dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Apabila ternyata keterangan yang diberikan tersangka dalam berita acara pemeriksaan dilakukan dengan tekanan, ancaman atau paksaan maka hasil pemeriksaan itu tidak sah. Penasihat hukum dapat menempuh jalur praperadilan atas alasan penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang; 2) Semua keterangan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik sesuai dengan keterangan tersangka. Pencatatan disesuaikan dengan kata-kata dan kalimat yang dipergunakan tersangka. Penyidik boleh menyesuaikan dengan susunan kalimat yang lebih memenuhi kemudahan membacanya, asal maksud yang dikemukakan tersangka tidak dirubah. Keterangan tersangka dicatat dalam berita pemeriksaan oleh penyidik. Setelah selesai ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah ia menyetujui isinya atau tidak. Kalau tersangka tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian mana yang tidak disetujui untuk diperbaiki. Apabila tersangka menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik membubuhkan tanda tangan dalam berita acara yang dimaksud. Apabila tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan serta alasan kenapa tersangka tidak mau menandatangani; 3) Melaksanakan Pasal 114 KUHAP yang isinya bahwa "Dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya mendapatkan bantuan hukum atau wajib didampingi penasihat hukum

pada kasus tertentu. diberikannya hak-hak tersangka sebagaimana terdapat dalam Pasal 56", Hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses penyidikan, diberitahukan ancaman pidananya terlebih dahulu, yaitu apabila ancaman pidananya 5 tahun atau lebih dan tersangka merupakan prang yang kurang mampu, maka penyidik akan menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma. Namun apabila ancaman pidananya dibawah 5 tahun, karena berdasarkan aturan yang berlaku penyidik tidak wajib menyediakan bantuan hukum kepada tersangka, namun pada ancaman pidananya dibawah 5 tahun, penyidik tetap wajib memberitahukan kepada tersangka dan menanyakan apakah tersangka hendak didampingi penasihat hukum atau tidak didampingi penasihat hukum saat diperiksa. Apabila tersangka hendak menggunakan penasihat hukum pada tindak pidana yang ancamannya dibawah 5 tahun tersangka bisa mencari penasihat hukumnya sendiri atas biayanya sendiri, apabila tersangka tidak menggunakan penasihat hukum saat proses penyidikan, maka penyidik akan membuat surat pernyataan yang isinya bahwa tersangka menolak untuk didampingi penasihat hukum.¹⁰

Dengan demikian praktek atau implementasi perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan yang ditangani oleh Brigadir TRI AGUNG sebagai penyidik, menurut penulis sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, tanpa mengabaikan hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Namun pengabaian dalam penerapan bantuan hukum masih terjadi, pada saat tersangka ditangkap dan dinterogasi penyidik tidak memberitahukan kepadanya tentang hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum (Pasal 114). Hal ini dapat diketahui sesuai wawancara, dengan Brigadir TRI AGUNG yang mengatakan bahwa: "Kami mengakui bahwa penyimpangan hukum yang dilakukan oleh oknum itu pada proses penyidikan itu masih ada. Hal ini kami ketahui dari apa yang dilakukan oleh rekan kami di kepolisian, yang mana beliau juga merupakan penyidik. Dalam suatu kasus yang ditanganinya, beliau tidak

¹⁰ Brigadir Tri Agung, Penyidik POLF-1, Wawancara Pribadi, Surakarta, 26 September 2014, pukul 10.00 WIB

melaksanakan kewajibannya kepada tersangka untuk memberitahukan hak yang dimiliki tersangka, yakni tentang hak tersangka mendapatkan bantuan hukum, karena beliau menganggap sepele bahwa tindak pidana yang dilakukan tersangka hanyalah kasus ringan, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KtW)".¹¹

Harapan untuk mewujudkan suatu metode penyidikan ilmiah (scientific investigation method) terkadang menggunakan cara yang menyimpang. Salah satunya adalah tindakan penyimpangan dari pejabat penyidik dalam proses penyidikan, yaitu tindakan Kekerasan fisik maupun non fisik atau berupa tekanan atau paksaan terhadap tersangka pada saat diinterogasi. Akibatnya tindakan tersebut membawa dampak Psikologis maupun fisik tersangka yang mengakibatkan luka-luka.

Salah satu contoh kekerasan tersebut di atas, seperti yang pernah dialami oleh klien Bapak ALQAF atas tindakan "main hakim sendiri" yang dilakukan oleh oknum polisi. Hal ini terjadi ketika kliennya dituduh atas kasus pembunuhan. Beliau menceritakan apa yang dialami oleh kliennya pada tahap interogasi, klien bapak ALQAF tersebut mendapat pukulan dan penyiksaan dari oknum penyidik agar mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Setelah pemeriksaan usai, itu oknum penyidik itupun memaksa kliennya untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada saat itu kliennya juga menandatangani Surat pernyataan penolakan pendampingan penasihat hukum agar tidak didampingi sejak tingkat penyidikan, entah atas dasar apa kliennya mau menandatanganinya. Hal ini beliau ketahui pada tingkat pemeriksaan sidang pengadilan, setelah Pengadilan Negeri Surakarta menunjuk beliau sebagai penasehat hukum bagi kliennya tersebut. Setelah menjalani serangkaian proses pemeriksaan pengadilan, klien beliau pun tidak terbukti atas semua tuduhan.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir TRI AGUNG dan juga Bapak ALQAF HUDAYA, SH, di atas, diketahui bahwa sesuai dengan apa telah yang disampaikan beliau, tindakan-tindakan atau cara yang digunakan para oknum penyidik atau aparat polisi dalam menangani proses penyidikan tersebut,

¹¹ Brigadir Tri Agung, Penyidik POLRI, Wawancara Pribadi, Surakarta, 26 September 2014, pukul 10.00 WIB

¹² Alqaf Hudaya, Advokad, Wawancara Pribadi, Surakarta, 30 September 2014 pukul 10.00 WIB

menurut penulis telah terjadi penyimpangan hukum sebagai berikut: a) Penelantaran terhadap tersangka, dengan tidak segera diperiksa. Hal ini bertentangan dengan Pasal 50 (1) KUHAP, yang berbunyi; "Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum". Dari bunyi Pasal 50 (1) KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan. Tindakan penelantaran tersangka dengan tidak segera diperiksa yang melebihi batas waktu penyidikan tersebut juga melanggar SOP penyidikan, yakni 8 jam waktu maksimal pemeriksaan penyidikan, sebagaimana yang diketahui dan telah disampaikan Bapak ALQAF; b) Pengabaian kewajiban penyidik kepada tersangka untuk memberitahukan hak tersangka mendapatkan bantuan hukum. Pengabaian tersebut bertentangan dengan hak tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 114 KUHAP, yang isinya; "Dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP". Hal ini dapat berakibat tidak baik bagi tersangka yang merupakan orang awam terhadap, permasalahan hukum. Yang sama sekali tidak mengetahui tentang hak-hak yang dimilikinya selama dalam proses penyidikan yang mana dapat menimbulkan kesewenang-wenangan tindakan penyidik pada saat proses pemeriksaan penyidikan berlangsung. oleh karena itu penyidik berkewajiban memberitahukan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka khususnya memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum. namun ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyidik tersebut dilanggar; c) Pengabaian terhadap hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bapak ALQAF. dalam Pasal 54 yang berbunyi; "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam

waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang ini" dan juga Pasal 56 KUHAP yang berbunyi: "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka". Padahal kata "wajib" dalam Pasal 56 sangat jelas dan tegas memiliki makna *imperatif*.

Isi dari pasal 56 KUHAP disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya di atas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan 15 tahun pidana mati. Pada kasus yang dikemukakan bapak ALQAF di atas, adalah tuduhan melakukan tindak pidana pembunuhan kepada kliennya tersebut seperti yang diatur di dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana yang ancamannya 15 tahun, jadi dalam hal ini tersangka wajib didampingi penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan, tanpa terkecuali.

Menggunakan sarana paksaan dengan cara kekerasan demi memperoleh pengakuan tersangka, apa yang dilakukan oknum tersebut menurut penulis tidak melaksanakan asas praduga tak bersalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan sebagai berikut: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Penyimpangan hukum berupa tekanan atau paksaan disertai kekerasan fisik oleh oleh penyidik agar tersangka mengakui perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya. Tersebut, menurut penulis adalah siasat yang dilandasi keinginan memudahkan oknum aparat atau penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yakni, "keterangan tersangka", sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP, namun tindakan tersebut tidak disertai

dengan prosedur yang benar atau bahkan menyimpang dari ketentuan yang ada di dalam KUHAP dan juga peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut:

1) Pasal 52 KUHAP Dalam pasal ini digariskan secara tegas kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; "Dalam Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".¹³ Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka; 2) Pasal 117 ayat (1) KUHAP Pasal ini juga menegaskan kembali kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; "keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun"; 3) Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1 205AX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, huruf e) poin (6). Dalam hal ini dijelaskan bahwa proses penyidikan terhadap tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan. Ketentuan ini seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik dan institusinya dalam proses penyidikan, namun dalam pemeriksaan, justru tersangka disiksa, dipaksa, ditekan dan diintimidasi untuk mengakui perbuatannya. Dalam hal ini dijelaskan bahwa proses penyidikan terhadap tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan. Ketentuan ini seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik dan institusinya dalam proses penyidikan, namun dalam pemeriksaan, justru tersangka disiksa, dipaksa, ditekan dan diintimidasi untuk mengakui perbuatannya.

Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, yang intinya agar tersangka memberikan keterangan secara bebas, sebagai penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*),

¹³ " Andi Hamzah, 2001, Hukunr Acara Pidana Indonesia, Sinai Grafika. Op.Cit, hal. 35

sebagai prinsip universal yang dipakai dalam penegakkan hukum (*law enforcement*), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi; "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Keterangan tersangka hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3) KUHP. Di dalam rumusan perundang-undangan Hukum Acara Pidana yang baru suatu pengakuan tersangka tidaklah dipergunakan sebagai alat bukti, menempati urutan terakhir sebagai alat bukti seperti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, dengan penyebutan "keterangan tersangka bukan suatu pengakuan tersangka"

Dengan demikian seharusnya penyidik yang melakukan paksaan dengan cara kekerasan demi memperoleh keterangan atau pengakuan tersangka, menghindari persepsinya yang keliru tersebut, karena penyidikan masih bersandar pada "pengakuan tersangka", apalagi pengakuan itu diperoleh dengan cara penyiksaan.

Adapun sanksi pidana atas perbuatan tercela atau penyimpangan yang telah dilakukan penyidik tersebut, yaitu; a) menggunakan sarana paksaan atau kekerasan untuk memperoleh pengakuan maupun keterangan, yaitu Pasal 422 KUHP, ancaman Pidana maksimum 4 tahun; b) perbuatan penganiayaan, yaitu Pasal 351 KUHP ayat 1 ancaman Pidana maksimum 2 tahun 8 bulan; c) Apabila penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, yaitu Pasal 351 ayat 2, pidana maksimum 5 tahun penjara; d) Apabila penganiayaan itu menyebabkan kematian, yaitu Pasal 351 ayat 3 KUHP (pidana maksimum 7 tahun).¹⁴ Apabila segala perbuatan-perbuatan Penyidik tersebut terbukti, kesemuanya ini disertai pertimbangan dicabutnya hak-hak keanggotaannya sebagai anggota Polri.

¹⁴Moeljatno, 2008, KUHP Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, Cetakan kedua puluh tujuh, hal. 125-150

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan untuk selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum (Pasal 50 KUHAP), Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun (Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP), Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 114, Pasal 54, Pasal 56 KUHAP)

Perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam praktik, pada dasarnya sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan dengan baik atau secara menyeluruh oleh setiap personil. Masih dijumpai adanya penyimpangan hukum, pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik yang dilakukan oleh oknum aparat, selain itu masih diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, hak memperoleh penasehat hukum, hak untuk diberitahukan kepadanya tentang hak mendapat bantuan hukum, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gautama, Sudargo, 1983. *Pengertian tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni.
- Hamzah, Andi, 1984, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Cet.II.
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.II.
- Hamzah, Andi 2004., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Alwi, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mandiri , Asa, 2007, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*, Jakarta: Cetakan Pertama.
- Moeljatno, 2008, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, Cetakan kedua puluh tujuh.
- Nawawi Arief , Barda, 1998, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, Barda, 2006, *Pokok-pokok Pikiran (Ide Dasar) Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, (Bahan Kuliah, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah dituliskan dalam bahasa penulis), Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pangaribuan, Luhut M.P, 1996, *Advokat dan Contempt of Court ; satu Proses di dewan Kehormatan Profesi*, Jakarta : Djambatan
- Prakoso , Djoko. 1987. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putra Jaya Nyoman, Serikat, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rukmini, Mien, 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT. ALUMNI.

- Salim, Peter dan Yenny Salim, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern English Presh.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro Ronny, Hanitjo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Penerbit: Ghalia Indonesia.
- Soeroso, R, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widhayanti, Erni, 1998. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Yogyakarta: Liberty.
- Wisnubroto , Al., 2002. *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, Jakarta: Penerbit PT. Galaxy Puspa Mega.
- Y.B., Suharto, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yahya, Harahap M. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya, Harahap M., 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*,. Jakarta: Sinar Grafika, Ed. 2, Cet. 8.
- Yahya, Harahap M., 2008, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua.
- Yahya, Harahap M., 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Edisi Kedua.
- Agung, Tri, Penyidik POLRI, *Wawancara Pribadi*, Surakarta.
- Hudaya, Alqaf, Advokad, *Wawancara Pribadi*, Surakarta

Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (pada bagian lampiran, butir 19)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia